



**P U T U S A N**

**Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS ALIM Bin WALIM;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 20 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok II Sekober RT.002 RW.001 Desa Pondoh,  
Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Indramayu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Oto Siyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H., 3. H. Saprudin, S.H., 4. Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., 5. Fujiyana, S.H., 6. Ruslandi, S.H., 7. Boni Rismaya, S.H., 8. Ani Neliyani, S.H., 9. Mohammad Soleh, S.H.I., 10. Alex Zulkarnaen, S.H., 11. Indra Prasetyo, S.H., 12. Aksan Tudoni, S.H.,M.Kn., 13. Mustholih Baidlowi, S.H., 14. Rustono, S.H.I., 15. Heriyanto, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum PETANAN Indramayu – Jawa Barat beralamat di Jalan Jenderal Sudirman

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.224 Indramayu – Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
336/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM Bin WALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AGUS SALIM Bin WALIM** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Alexander Cristi warna silvertali jam warna coklat
  - 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Expedition warna gold
  - 1 (satu) buah jam tangan pria merk Expedition warna hitam
  - 1 (satu) kalung emas putih seberat 2 (dua) gram
  - 1 (satu) buah televisi LED merk TCL warna hitam 32 Inc warna hitam

**Dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDIN SANTOSO selaku pemiliknya**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride

**Dirampas untuk Negara.**

  - 36 (tiga puluh enam) buah mata kunci rumah
  - 2 (dua) buah mata kunci gembok

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, untuk itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SALIM Bin WALIM pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban WAHYUDIN SANTOSO yang berada di Jl. Balas Graha Rt. 034 Rw. 004 Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XRide Nopol : E-2732-PAX warna hitam, Noka : MH3SE88B0JJ053914, Nosin : E3R4E0558868 miliknya serta membawa alat berupa kunci palsu sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah menuju ke wilayah Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, namun ketika melintas di daerah pasar Bangkir , Terdakwa berbelok menuju ke arah perumahan yang berlokasi di Jl. Balas Graha Rt. 034 Rw. 004 Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, yang mana saat sedang melintas di Kawasan perumahan tersebut, terdakwa melihat sebuah rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban WAHYUDIN SANTOSO yang dalam kondisi kosong tidak ada penghuninya, sehingga Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di sekitar rumah milik saksi korban, kemudian mengetuk pintu rumah tersebut untuk memastikan bahwa kondisi rumah sedang tidak ada penghuninya, dan setelah tidak ada jawaban dan Terdakwa merasa yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa pun mengeluarkan kunci palsu yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) buah kemudian memasukan kunci-kunci tersebut ke dalam lubang pintu rumah saksi korban hingga salah satunya bisa membuka paksa pintu rumah milik saksi korban dan akhirnya pintu bisa terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik rumah lalu mengambil barang-barang milik korban yang ada didalam rumah diantaranya yaitu : 1 (satu) unit televisi LED 32 Inc warna hitam merk TCL yang tergantung di dinding tembok kamar, yang diambil dengan cara ditarik hingga terlepas dari dinding tembok, lalu Terdakwa membuka laci meja rias dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristi warna silver dengan tali warna coklat dan 1 (satu) perhiasan kalung emas putih dengan berat sekitar 2 (dua) gram yang ada didalam laci tersebut yang kemudian disimpan didalam di saku baju sweater yang dikenakannya.

Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju kearah pintu untuk keluar dengan membawa barang-barang milik saksi korban, namun ketika Terdakwa hendak membuka pintu untuk keluar dari rumah tersebut, ternyata pemilik rumah yaitu saksi korban WAHYUDIN SANTOSO bersama-sama dengan istrinya yaitu saksi ROMILAH sudah tiba didepan pintu rumah dan langsung mengetahui dan melihat terdakwa, kemudian saksi korban langsung mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada didalam rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban selaku pemiliknya, sehingga berdasarkan hal tersebut, saksi korban dengan dibantu warga sekitar menyerahkan Terdakwa berikut barang kepada pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar + Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar Wahyudi Santoso Bin Kandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib didalam rumah saksi yang berada di Jalan Balas Graha RT/RW 34/04 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa awal kejadian ketika saksi dan isteri meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci kemudian ketika saksi pulang dan hendak akan membuka pintu rumah diketahui pintu rumah sudah dalam keadaan dibuka, kemudian keluar Terdakwa dari dalam rumah, sehingga saksi menduga Terdakwa masuk kedalam rumah rumah melalui pintu depan dengan menggunakan kunci palsu, dan setelah saksi cek kedalam rumah lemari yang terdapat barang-barang yang dicuri berantakan, dan ketika Terdakwa digeledah pada saku switernya terdapat barang-barang yang ada dirumah yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah itu saksi memegangi Terdakwa lalu menggeledah pakaian Terdakwa sambil berteriak "MALING-MALING" hingga warga datang diantaranya Sdr. Dadang ikut mengamankan Terdakwa kemudian saksi periksa kedalam rumah dan terdapat beberapa barang yang ada di dalam laci lemari hilang dan keadaan berantakan serta terdapat TV yang sudah berada dibawah atau diatas kasur yang sebelumnya terpasang di tembok;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah jam tangan berbagai macam merk, 1 (satu) buah kalung emas putih seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) unit TV LED 32 inc merk TCL;
  - Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa keluar dari rumah saksi akan menaiki sepeda motor Yamaha X-Ride;
  - Bahwa ketika saksi meninggalkan rumah tidak ada orang lain yang saksi curigai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu baik kepada saksi maupun kepada Istri saksi ketika akan mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa hanya sendirian ketika akan mengambil barang milik saksi;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu terkunci pas saksi pulang saat membuka pintu sudah dalam posisi terbuka dan pintu rumah dalam keadaan rusak;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Romilah Binti Rudi Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib didalam rumah saksi yang berada di Jalan Balas Graha RT/RW 34/04 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa awal kejadian ketika saksi dan suami meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci kemudian ketika saksi pulang dan hendak akan membuka pintu rumah diketahui pintu rumah sudah dalam keadaan dibuka, kemudian keluar Terdakwa dari dalam rumah, sehingga saksi menduga Terdakwa masuk kedalam rumah rumah melalui pintu depan dengan menggunakan kunci palsu, dan setelah saksi cek kedalam rumah lemari yang terdapat barang-barang yang dicuri berantakan, dan ketika Terdakwa digeledah pada saku switernya terdapat barang-barang yang ada dirumah yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah itu suami saksi memegangi Terdakwa lalu menggeledah pakaian Terdakwa sambil berteriak "MALING-MALING" hingga warga datang diantaranya Sdr. Dadang ikut mengamankan Terdakwa kemudian saksi periksa kedalam rumah dan terdapat beberapa barang yang ada di dalam laci lemari hilang dan keadaan berantakan serta terdapat TV yang sudah berada dibawah atau diatas kasur yang sebelumnya terpasang di tembok;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah jam tangan berbagai macam merk, 1 (satu) buah kalung emas putih seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) unit TV LED 32 inc merk TCL;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa keluar dari rumah saksi akan menaiki sepeda motor Yamaha X-Ride;
- Bahwa ketika saksi meninggalkan rumah tidak ada orang lain yang saksi curigai;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu baik kepada saksi maupun kepada suami saksi ketika akan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa hanya sendirian ketika akan mengambil barang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu terkunci pas saksi pulang saat membuka pintu sudah dalam posisi terbuka dan pintu rumah dalam keadaan rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil barang-barang milik saksi Wahyudi Santoso yang berada didalam rumahnya pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib didalam rumah saksi Wahyudi Santoso yang berada di Jalan Balas Graha RT/RW 34/04 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awal mulanya sebelum kejadian Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Pondoh Kecamatan Juntinyuat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride No.Pol E-2732-PAX warna hitam selanjutnya Terdakwa dari arah pasar Bangkir turun kearah Blok Balaz dan Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan tertutup selanjutnya Terdakwa putar balik dan mencoba mengetuk pintu rumah korban setelah tidak ada jawaban dari dalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan beberapa kunci pintu berbagai tipe dan jenis dan mencoba membuka pintu tersebut dengan kunci yang Terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit TV yang tergantung ditembok dengan cara menarik hingga terlepas dari tembok selanjutnya Terdakwa membuka laci meja rias dan mengambil kalung emas putih serta beberapa aksesoris perak dan beberapa jam tangan dan Terdakwa simpan kedalam saku switer baju sebelah kanan selanjutnya Terdakwa keluar dan pemilik rumah menangkap

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang dan pemilik rumah berteriak “Maling-Maling” sehingga banyak warga yang ikut mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Lohbener;

- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian datang kerumah saksi Wahyudi Santoso menggunakan sepeda Yamaha X Ride No.Pol E-2732-PAX warna hitam serta + 30 (tiga puluh) buah kunci pintu berbagai tipe serta merk;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut situasi daerah sekitar siang hari dan rumah tersebut dalam keadaan tutup serta sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Wahyudi Santoso mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan kedalam saku switer baju sebelah kanan sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa simpan dibawah selanjutnya Terdakwa mendengar ada pemilik rumah masuk kedalam dan Terdakwa mencoba keluar lewat pintu depan sehingga berpapasan dengan pemilik rumah selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri tapi berhasil diamankan oleh pemilik barang serta warga sekitar;
- Bahwa rencananya setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa jual lewat online;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Merk TCL + dengan remot, 1 (satu) Unit jam tangan Merk Expedition warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan Merk Expedition warna Rose Gold, 1 (satu) unit jam tangan Merk Alexandre christie tali warna coklat, 1 (satu) buah kalung Emas Putih dengan berat  $\pm 2$  (dua) gram, serta beberapa aksesoris perhiasan dari perak serta dari batu adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Wahyudi Santoso;
- Bahwa terhadap barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X ride No.Pol E-2732-PAX warna hitam + 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut serta  $\pm 36$  (tiga puluh enam) buah kunci rumah berbagai tipe dan merk, adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggunakan kunci palsu dan setelah kunci pintu terbuka lalu Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Alexander Cristi warna silvertali jam warna coklat;
2. 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Expedition warna gold;
3. 1 (satu) buah jam tangan pria merk Expedition warna hitam;
4. 1 (satu) kalung emas putih seberat 2 (dua) gram;
5. 1 (satu) buah televisi LED merk TCL warna hitam 32 Inc warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride;
7. 36 (tiga puluh enam) buah mata kunci rumah;
8. 2 (dua) buah mata kunci gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib didalam rumah saksi yang berada di Jalan Balas Graha RT/RW 34/04 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awal kejadian ketika saksi Wahyudi Santoso dan isteri meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci kemudian ketika saksi Wahyudi Santoso pulang dan hendak akan membuka pintu rumah diketahui pintu rumah sudah dalam keadaan dibuka, kemudian keluar Terdakwa dari dalam rumah, sehingga saksi Wahyudi Santoso menduga Terdakwa masuk kedalam rumah rumah melalui pintu depan dengan menggunakan kunci palsu, dan setelah saksi Wahyudi Santoso cek kedalam rumah lemari yang terdapat barang-barang yang dicuri berantakan, dan ketika Terdakwa digeledah pada saku switernya terdapat barang-barang yang ada dirumah yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Wahyudi Santoso memegangi Terdakwa lalu menggeledah pakaian Terdakwa sambil berteriak "MALING-MALING" hingga warga datang diantaranya Sdr. Dadang ikut mengamankan Terdakwa kemudian saksi Wahyudi Santoso periksa kedalam rumah dan terdapat beberapa barang yang ada di dalam laci lemari hilang dan keadaan berantakan serta terdapat TV yang sudah berada dibawah atau diatas kasur yang sebelumnya terpasang di tembok;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah jam tangan berbagai macam merk, 1 (satu) buah kalung emas putih seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) unit TV LED 32 inc merk TCL;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa keluar dari rumah saksi Wahyudi Santoso akan menaiki sepeda motor Yamaha X-Ride;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu baik kepada saksi Wahyudi Santoso maupun kepada Isteri saksi ketika akan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Wahyudi Santoso alami yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Wahyudi Santoso meninggalkan rumah dalam keadaan pintu terkunci dan pada saat saksi Wahyudi Santoso pulang dan hendak membuka pintu sudah dalam posisi terbuka dan pintu rumah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil barang-barang milik saksi Wahyudi Santoso yang berada didalam rumahnya pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib didalam rumah saksi Wahyudi Santoso yang berada di Jalan Balas Graha RT/RW 34/04 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awal mulanya sebelum kejadian Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Pondoh Kecamatan Juntinyuat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride No.Pol E-2732-PAX warna hitam selanjutnya Terdakwa dari arah pasar Bangkir turun kearah Blok Balaz dan Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan tertutup selanjutnya Terdakwa putar balik dan mencoba mengetuk pintu rumah korban setelah tidak ada jawaban dari dalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan beberapa kunci pintu berbagai tipe dan jenis dan mencoba membuka pintu tersebut dengan kunci yang Terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit TV yang tergantung ditembok dengan cara menarik hingga terlepas dari tembok selanjutnya Terdakwa membuka laci meja rias dan mengambil kalung emas putih serta beberapa aksesoris perak dan beberapa jam tangan dan Terdakwa simpan kedalam saku switer baju sebelah kanan selanjutnya Terdakwa keluar dan pemilik rumah menangkap dari belakang dan pemilik rumah berteriak "Maling-Maling" sehingga banyak warga yang ikut mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Lohbener;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian datang kerumah saksi Wahyudi Santoso menggunakan sepeda Yamaha X Ride No.Pol E-2732-PAX warna hitam serta + 30 (tiga puluh) buah kunci pintu berbagai tipe serta merk;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut situasi daerah sekitar siang hari dan rumah tersebut dalam keadaan tutup serta sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Wahyudi Santoso mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan kedalam saku switer baju sebelah kanan sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa simpan dibawah selanjutnya Terdakwa mendengar ada pemilik rumah masuk kedalam dan Terdakwa mencoba keluar lewat pintu depan sehingga berpapasan dengan pemilik rumah selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri tapi berhasil diamankan oleh pemilik barang serta warga sekitar;
- Bahwa rencananya setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa jual lewat online;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Merk TCL + dengan remot, 1 (satu) Unit jam tangan Merk Expedition warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan Merk Expedition warna Rose Gold, 1 (satu) unit jam tangan Merk Alexandre christie tali warna coklat, 1 (satu) buah kalung Emas Putih dengan berat  $\pm 2$  (dua) gram, serta beberapa aksesoris perhiasan dari perak serta dari batu adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Wahyudi Santoso;
- Bahwa terhadap barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X ride No.Pol E-2732-PAX warna hitam + 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut serta  $\pm 36$  (tiga puluh enam) buah kunci rumah berbagai tipe dan merk, adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggunakan kunci palsu dan setelah kunci pintu terbuka lalu Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **AGUS ALIM Bin WALIM**

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis



dalam kehidupan seseorang dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pengambilan barang dimaksud dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan pelaku memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut sedangkan unsur “secara melawan hukum” mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa kejadian pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib didalam rumah saksi yang berada di Jalan Balas Graha RT/RW 34/04 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudi Santoso dan saksi Romilah meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci kemudian ketika saksi Wahyudi Santoso dan saksi Romilah pulang dan hendak akan membuka pintu rumah diketahui pintu rumah sudah dalam keadaan dibuka, kemudian keluar Terdakwa dari dalam rumah, sehingga saksi Wahyudi Santoso menduga Terdakwa masuk kedalam rumah rumah melalui pintu depan dengan menggunakan kunci palsu, dan setelah saksi Wahyudi Santoso cek kedalam rumah lemari yang terdapat barang-barang yang dicuri berantakan, dan ketika Terdakwa digeledah pada saku switernya terdapat barang-barang yang ada dirumah yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu saksi Wahyudi Santoso memegang Terdakwa lalu menggeledah pakaian Terdakwa sambil berteriak “MALING-MALING” hingga warga datang diantaranya Sdr. Dadang ikut mengamankan Terdakwa kemudian saksi Wahyudi Santoso periksa kedalam rumah dan terdapat beberapa barang yang ada di dalam laci lemari hilang dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan berantakan serta terdapat TV yang sudah berada dibawah atau diatas kasur yang sebelumnya terpasang di tembok;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah jam tangan berbagai macam merk, 1 (satu) buah kalung emas putih seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) unit TV LED 32 inc merk TCL;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Wahyudi Santoso meninggalkan rumah dalam keadaan pintu terkunci dan pada saat saksi Wahyudi Santoso pulang dan hendak membuka pintu sudah dalam posisi terbuka dan pintu rumah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu baik kepada saksi Wahyudi Santoso maupun kepada saksi Romilah ketika akan mengambil barang-barang tersebut dan kerugian yang saksi Wahyudi Santoso dan saksi Romilah alami yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awal mulanya sebelum kejadian Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Pondoh Kecamatan Juntinyuat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride No.Pol E-2732-PAX warna hitam selanjutnya Terdakwa dari arah pasar Bangkir turun kearah Blok Balaz dan Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan tertutup selanjutnya Terdakwa putar balik dan mencoba mengetuk pintu rumah korban setelah tidak ada jawaban dari dalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan beberapa kunci pintu berbagai tipe dan jenis dan mencoba membuka pintu tersebut dengan kunci yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit TV yang tergantung ditembok dengan cara menarik hingga terlepas dari tembok selanjutnya Terdakwa membuka laci meja rias dan mengambil kalung emas putih serta beberapa aksesoris perak dan beberapa jam tangan dan Terdakwa simpan kedalam saku switer baju sebelah kanan selanjutnya Terdakwa keluar dan pemilik rumah menangkap dari belakang dan pemilik rumah berteriak "Maling-Maling" sehingga banyak warga yang ikut mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Lohbener;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu kejadian datang kerumah saksi Wahyudi Santoso menggunakan sepeda Yamaha X Ride No.Pol E-2732-PAX warna hitam serta + 30 (tiga puluh) buah kunci pintu berbagai tipe serta merk;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan kedalam saku switer baju sebelah kanan sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa simpan dibawah selanjutnya Terdakwa mendengar ada pemilik rumah masuk kedalam dan Terdakwa mencoba keluar lewat pintu depan sehingga berpapasan dengan pemilik rumah selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri tapi berhasil diamankan oleh pemilik barang serta warga sekitar dan rencananya setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa jual lewat online;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Merk TCL + dengan remot, 1 (satu) Unit jam tangan Merk Expedition warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan Merk Expedition warna Rose Gold, 1 (satu) unit jam tangan Merk Alexandre christie tali warna coklat, 1 (satu) buah kalung Emas Putih dengan berat  $\pm$  2 (dua) gram, serta beberapa aksesoris perhiasan dari perak serta dari batu adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Wahyudi Santoso dan terhadap barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X ride No.Pol E-2732-PAX warna hitam + 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut serta  $\pm$  36 (tiga puluh enam) buah kunci rumah berbagai tipe dan merk, adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Merk TCL + dengan remot, 1 (satu) Unit jam tangan Merk Expedition warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan Merk Expedition warna Rose Gold, 1 (satu) unit jam tangan Merk Alexandre christie tali warna coklat, 1 (satu) buah kalung Emas Putih dengan berat  $\pm$  2 (dua) gram, serta beberapa aksesoris perhiasan dari perak serta dari batu adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Wahyudi Santoso dan milik saksi Wahyudi Santoso dan saksi Romilah tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Wahyudi Santoso dan saksi Romilah, dan dari kejadian tersebut saksi Wahyudi Santoso dan saksi Romilah mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dan terhadap barang-barang tersebut rencananya akan dijual, namun belum sempat terjual dikarenakan Terdakwa keburu ditangkap, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur 1. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur bersifat alternatif, apabila salah satu kualifikasi telah terbukti, terhadap kualifikasi lainnya tidak perlu terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta hukum tersebut diatas, telah jelas pada waktu kejadian tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Wahyudi Santoso dan saksi Romilah dengan cara merusak kunci pintu hingga pintu menjadi rusak dan Terdakwa dapat masuk kedalam rumah tersebut, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam permohonannya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan bagi diri korban dalam hal kerugian materiil maupun immaterial, dan apabila Majelis Hakim mempelajari uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dalam melakukan kejahatan adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi korban sendiri



dimana akibat perbuatan Terdakwa membuat korban trauma baik secara psikis maupun materil, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat mengenai keringanan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut dengan memperhatikan pula kesadaran akan kesalahan Terdakwa sebagaimana permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Alexander Cristi warna silvertali jam warna coklat;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Expedition warna gold;
- 1 (satu) buah jam tangan pria merk Expedition warna hitam;
- 1 (satu) kalung emas putih seberat 2 (dua) gram;
- 1 (satu) buah televisi LED merk TCL warna hitam 32 Inc warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah merupakan milik dari saksi Wahyudi Santoso, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada saksi Wahyudi Santoso;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, merupakan barang hasil dari kejahatan dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat kepemilikannya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk Negara;

- 36 (tiga puluh enam) buah mata kunci rumah;
- 2 (dua) buah mata kunci gembok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ALIM Bin WALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Alexander Cristi warna silvertali jam warna coklat;
  2. 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Expedition warna gold;
  3. 1 (satu) buah jam tangan pria merk Expedition warna hitam;
  4. 1 (satu) kalung emas putih seberat 2 (dua) gram;
  5. 1 (satu) buah televisi LED merk TCL warna hitam 32 Inc warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Wahyudi Santoso:**

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride;

**Dirampas untuk Negara:**

1. 36 (tiga puluh enam) buah mata kunci rumah;
2. 2 (dua) buah mata kunci gembok;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dimusnahkan:**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Fatchu Rochman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H.,M.H. dan Ade Yusuf, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Fatchu Rochman, S.H.,M.H.

Ttd

Ade Yusuf, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Karyoso, S.H.,